

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)

Izin Pengusahaan/Pemakaian Air Tanah dalam Daerah Provinsi untuk Sumur Pantek/Gali (Baru CAT Lintas Provinsi)

NO	PERSYARATAN
1.	Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Prov. Jawa Barat (Kop surat asli, tandatangan asli bukan scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan, dan bermeterai 6000)
2.	Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan (kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel asli bukan scan, dan bermeterai 6000)
3.	Scan Asli akte perusahaan dan pengesahannya serta perubahannya
4.	Susunan direksi dan daftar pemegang saham. Ditandatangani oleh direktur perusahaan, bermaterai dan cap perusahaan (bagi badan usaha)
5.	Scan Asli KTP direktur perusahaan/perorangan
6.	Profil badan usaha/profil usaha bagi perorangan
7.	Scan Asli IMB, sertifikat tanah, surat pernyataan berada pada tanah milik sendiri, ditandatangani bermaterai atau keterangan lain yang dipersamakan
8.	Scan Asli kontrak/sewa (bagi yang mengontrak/sewa)
9.	Scan Asli NPWP
10.	Scan Asli keterangan domisili perusahaan/usaha bagi perorangan
11.	Salin izin usaha yang dimiliki (paling kurang SIUP, TDP, izin lingkungan, persetujuan UKL-UPL/AMDAL lengkap dengan dokumennya)
12.	Surat pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar, ditandatangani oleh RT, RW, Lurah/Kepala Desa, (ASLI)
13.	Surat pernyataan tertulis kesanggupan membuat sumur resapan air tanah, memasang meter air, dan membayar pajak air tanah, ditandatangani oleh direktur perusahaan/perseorangan, bermaterai dan cap perusahaan
14.	Koordinat lokasi rencana pengeboran sumur eksplorasi air tanah dan koordinat batas kepemilikan lahan pada peta situasi skala 1 : 10.000 atau lebih besar/peta topografi skala 1 : 50.000 (koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional)
15.	Dokumen rencana pengeboran dan pengambilan air tanah, ditandatangani oleh direktur perusahaan/perseorangan, bermaterai dan cap perusahaan
16.	Dokumen rencana pemantauan dan pengelolaan lingkungan air tanah, ditandatangani oleh direktur perusahaan/ perseorangan, bermaterai dan cap perusahaan